

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dampak Dari Pencemaran Limbah Industri Di Sungai Cibodas adalah kerusakan lingkungan sekitar yang mengakibatkan penurunan manfaat air Sungai Cibodas karena air Sungai Cibodas setiap hari dan selama 24 jam itu berwarna hitam berbau tidak enak dan mengandung racun berbahaya, terganggunya kesehatan masyarakat seperti penyakit gatal-gatal, sumber air bersih warga kering akibat tersedot oleh sumur milik perusahaan.
2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Masyarakat (*class actions*) Terhadap Pencemaran Limbah Industri Sungai Cibodas adalah dengan mengajukan gugatan *class actions* (lingkungan) ke pengadilan yaitu pertama, penggugat yang mewakili (dalam jumlah kecil, lazim disebut wakil kelompok atau wakil kelas) yakni para korban yang bertindak mewakili. Kedua, para korban lainnya (dalam jumlah besar, lazim disebut anggota kelas atau anggota kelompok).

B. Saran

1. Dalam menghadapi masalah lingkungan di sungai cibodas, masyarakat harus lebih aktif lagi dalam berperan untuk menjaga lingkungan sekitarnya terutama lingkungan sungai cibodas yang di kelilingi oleh beberapa perusahaan yang terkadang sering membuang limbah berbahayanya ke sungai cibodas.

2. Masyarakat harus berperan aktif dalam kerjasamanya dengan pihak-pihak terkait seperti Aparat Desa, Dinas Lingkungan Hidup, Polri, TNI dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkecimpung di bidang lingkungan.
3. Aparat Desa pun dapat bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan Edukasi terhadap Masyarakat agar mereka tahu tentang limbah berbahaya dan dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya dan juga upaya-upaya yang dapat mereka lakukan ketika mengetahui ada perusahaan yang membuang limbah berbahayanya ke sungai Cibodas. Dengan begitu masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian sungai Cibodas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Amirudin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ahmad Yustika Erani, *Industrilisasi Pinggiran*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1989.
- Johny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- Muhamad Erwin, Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan (dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- _____, *Hukum Lingkungan (Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia)*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Munajat Danusaputro, *Hukum Pencemaran, Dan Usaha Merintis Pola Pembangunan hukum Pencemaran nusantara*, Leira, Bandung. 1978.

- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Philip Kristianto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1998.
- Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008., dikutip dari Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On Word Peace Thought Law*
- Siti Sundari Rangkuti, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan dan Kehidupan Antar Generasi*, PT Alumni, 2008.
- Takdir rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.

Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Tri M. Sunaryo, *Pengelolaan Sumber Daya Air Konsep dan Penerapannya*, Banyumedia Publishing, Malang, 2007.

Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2001.

B. Paraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Di Daerah Provinsi Jawa Barat

C. Sumber Lain

Sudarmadji dan Suharto, *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*, 2008.

<http://pu.go.id/Pedoman-Umum-LingkungaHidup-Pedoman-Jalan> (yang diakses pada hari Kamis, 24 Februari 2019, pukul 12.00 WIB).

<http://berkas.dpr.go.id/Problem-Air-Bersih-Perkotaan> (yang diakses pada hari Jumat 25 Februari 2019 pukul 13.45 WIB).